

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK  
KAPAL DALAM ANALISIS AKAD MUDHARABAH DI  
PELABUHAN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SEPSY ARFIANA**  
**NIM. 1219068**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK  
KAPAL DALAM ANALISIS AKAD MUDHARABAH DI  
PELABUHAN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SEPSY ARFIANA**  
**NIM. 1219068**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEPSY ARFIANA**

NIM : **1219068**

Judul Skripsi : **SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DALAM ANALISIS AKAD MUDHARABAH DI PELABUHAN BATANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2024

Yang Menyatakan,



**SEPSY ARFIANA**  
**NIM. 1219068**

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Hamid, M.A**

Kp. Bahari No. Tanjung Priok

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sepsy Arfiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*c.q.* Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Sepsy Arfiana

NIM : 1219068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN  
PEMILIK KAPAL DALAM ANALISIS AKAD  
MUDHARABAH DI PELABUHAN BATANG

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 Februari 2024  
Pembimbing,



**Abdul Hamid, M.A**

**NIP.197806292011011003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : SEPSY ARFIANA

NIM : 1219068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN  
PEMILIK KAPAL DALAM ANALISIS AKAD  
MUDHARABAH DI PELABUHAN BATANG**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Abdul Hamid, M.A**

NIP.197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Agus Fakhriana, M.S.I**

NIP. 197701232003121001

Penguji II

**Tarmidzi, M.S.I.**

NIP. 19780222201608D1094



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

## C. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

## E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin ku panjatkan kepada Allah SWT, atas segala curahan rahmat ta'dim, ridho dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekuarungannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu ya Robbi, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti dihidup saya, yang selalu memberikan semangat dan juga do'a sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Kabari dan Ibu Tufa atas semua do'a, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada saya. Terima kasih atas pelajaran dan dukungan yang selama ini kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan dapat menyusun skripsi ini.
2. Kakak saya Fety Noviasari, S.H., yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I., yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
4. Kepada Bapak Abdul Hamid, M.A. yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta mengarahkan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Partnership dari awal masuk kuliah teman saya Maelia Laela Hanum, S.H., yang telah membantu mendengarkan keluh kesah dan banyak membantu saya, Elza Maghfiroh, S.H., dan Novi Kiana yang menjadi partnership diperpustakaan selama pengerjaan skripsi. Serta Arum Candra Sari, S.E., dan Ruri Roziatun yang telah menemani saya untuk mencari data penelitian di lapangan.
6. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.

7. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019, serta almamater tercinta.




## MOTTO

“Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.  
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”  
-QS. ALI- IMRAN : 159-

Kuatkan tekad agar keinginanmu tercapai dan kuatkan prinsip agar tidak  
tergoyahkan oleh hal apapun.

-Sepsy Arfiana-



## ABSTRAK

Sepsy Arfiana. 2024. *Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal dalam Analisis Akad Mudharabah di Pelabuhan Batang*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Abdul Hamid, M.A.

Hukum Positif telah mengatur ketentuan akad *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 252 bahwa "Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal." Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* (Nelayan), dibebankan pada pemilik modal. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dalam penerapan di Pelabuhan Batang yaitu pembebanan kerugian justru di bebaskan bersama nelayan dan pemilik kapal. Pembebanan risiko kerugian nelayan diambil dengan cara pengurangan upah nelayan dari kesepakatan akad di awal. Sehingga ini, tidak sesuai dengan konsep dan akad *mudharabah*. Bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal terhadap hasil melaut yaitu 50% : 50% setelah dikurangi untuk perbekalan keberangkatan selanjutnya. Namun, 50% untuk nelayan dibagikan terhadap seluruh nelayan yang ikut dalam pelayaran pencarian ikan kapal tersebut. Sehingga, menurut dugaan penulis bagi hasil tersebut tidak mencerminkan asas keadilan Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan akad *mudharabah* sebagaimana yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252.

Dalam metodologi penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya pendekatan lapangan. Metode kualitatif adalah metode yang analisisnya tidak membuat kesimpulan apa pun dari data numerik yang didistribusikan secara sistematis (angka) namun, data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Kajian saat ini menekankan perlunya melakukan analisis dinamis terhadap fenomena yang dikaji dengan menggunakan logika Islam. Metode pengumpulan datanya dilakukan secara perlahan dan sengaja dengan cara menghubungi responden baik melalui wawancara (*interview*), observasi maupun melalui dokumentasi wawancara kepada para nelayan dan pemilik kapal. Pengumpulan data dilakukan di lokasi yang sama dengan pengumpulan data, sehingga perlu ditentukan apa yang dikumpulkan. Dalam penelitian apapun, langkah pertama dan satu-satunya yang harus dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data. Sumber data berupa data primer di peroleh dengan teknik observasi dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier terdiri dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jurnal, karya ilmiah, buku, Al-Qur'an dan hadist.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang belum dapat dikatakan adil secara ketentuan akad *mudharabah*, terdapat kerugian maka hal itu ditanggung dari pemilik modal (pemilik kapal) akan tetapi pembebanan kerugian justru di bebaskan bersama nelayan dan pemilik kapal. Pembebanan risiko kerugian nelayan diambil dengan cara pengurangan upah nelayan dari kesepakatan akad di awal. Jelas tidak sesuai dengan akad *mudharabah* yang telah diatur sedemikian

rupa pada pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2) Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang segi hukum Islam akadnya sah namun syaratnya batal menurut Imam Hanafiyah.

Apabila terdapat syarat yang tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan maka syaratnya batal akan tetapi akadnya sah. Kerugian dalam mudharabah menjadi tanggung jawab dari pemilik kapal.

**Kata Kunci: Akad *Mudarabah*, Nelayan dan Pemilik Kapal.**



## ABSTRACT

Sepsy Arfiana. 2024. *Profit Sharing System between Fishermen and Ship Owners in Analysis of Mudharabah Agreements at Batang Port*. Thesis Sharia Economic Law Study Program Faculty of Sharia State Islamic University KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Abdul Hamid, M.A.

Positive Law has regulated the provisions of the mudarabah contract in the Compilation of Sharia Economic Law article 252 that "Business losses and damage to merchandise in a mudharabah collaboration that occur not due to negligence of the mudarib, are borne by the owner of the capital." Business losses and damage to merchandise in mudarabah cooperation that occur not due to negligence of the mudarib (Fisherman), are borne by the owner of the capital. However, this is different in its implementation at Batang Port, namely that the burden of losses is actually shared with fishermen and ship owners. The risk of losses for fishermen is taken by reducing the fishermen's wages from the initial contract agreement. So this is not in accordance with the concept and agreement of mudarabah. The profit sharing applied by ship owners to fishing results is 50%: 50% after deducting supplies for the next departure. However, 50% for fishermen is distributed to all fishermen who take part in the ship's fishing voyage. So, according to the author's suspicion, the profit sharing does not reflect the principles of justice of Sharia Economic Law and the provisions of the mudarabah agreement as contained in the Compilation of Sharia Economic Law Article 252. In this research methodology, a qualitative approach is used which is a field approach. The qualitative method is a method whose analysis does not make any conclusions from systematically distributed numerical data (numbers), but descriptive data in the form of written or spoken words. The current study emphasizes the need to carry out dynamic analysis of the phenomena studied using Islamic logic. The data collection method was carried out slowly and deliberately by contacting respondents either through interviews, observation or through documentation of interviews with fishermen and ship owners. Data collection is carried out in the same location as the data collection, so it is necessary to determine what is being collected. In any research, the first and only step the researcher must take is to collect data. Data sources in the form of primary data were obtained using observation techniques and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials consisting of Sharia Economic Law Compilations, journals, scientific works, books, the Al-Qur'an and hadith.

The results of this research conclude that: (1) The practice of profit sharing cooperation between fishermen and ship owners at Batang Port cannot be said to be fair according to the provisions of the mudarabah contract, if there is a loss then it is borne by the capital owner (ship owner) but the burden of losses is actually on share the burden with fishermen and ship owners. The risk of losses for fishermen is taken by reducing the fishermen's wages from the initial contract agreement. It is clearly not in accordance with the mudarabah agreement which has been regulated in such a way in article 252 of the Compilation of Sharia Economic Law. (2) Sharia Economic Law regarding the profit sharing system is valid. Losses in mudharabah are the responsibility of the ship owner.

**Keywords:** Mudarabah Agreement, Fishermen and Ship Owners.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. igDr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
7. Segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Kedua orang tua, dan kakak atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus dan kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.
9. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah berjasa membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Semoga dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'alamin.

Pekalongan, 27 Februari 2024




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Penelitian Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TEORI AKAD MUDARABAH DAN KONSEP BAGI HASIL</b>	<b>21</b>
A. Akad <i>Mudarabah</i> .....	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Landasan Hukum .....	22
3. Macam-Macam Akad .....	25
4. Pengertian <i>Mudarabah</i> .....	30
5. Dasar Hukum <i>Mudarabah</i> .....	33
6. Rukun <i>Mudarabah</i> .....	38
7. Syarat <i>Mudarabah</i> .....	39
8. Macam-Macam <i>Mudarabah</i> .....	43
9. Hukum <i>Mudarabah</i> .....	45

10. Resiko Kerugian pada Akad <i>Mudarabah</i> .....	46
11. Berakhirnya Akad <i>Mudarabah</i> .....	49
12. Hikmah Akad <i>Mudarabah</i> .....	51
B. Konsep Bagi Hasil Dalam Akad <i>Mudarabah</i> .....	54
1. Ketentuan Akad <i>Mudarabah</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	54
2. Penerapan Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bagi Hasil	58
<b>BAB III PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI PELABUHAN BATANG..</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Pelabuhan Batang .....	67
B. Hak dan Kewajiban Pemilik Kapal Terhadap Nelayan dalam Kerja Sama Bagi Hasil.....	79
C. Hak dan Kewajiban Nelayan Terhadap Pemilik Kapal dalam Kerja Sama Bagi Hasil.....	81
D. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Batang.....	83
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL YANG BERLAKU DALAM KERJA SAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI PELABUHAN BATANG.....</b>	<b>90</b>
A. Analisis Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Batang .....	90
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil yang Berlaku dalam Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Batang .....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Simpulan.....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Fasilitas Pokok Pelabuhan Batang.....	68
Tabel 3.2	Fasilitas Fungsional Pelabuhan Batang .....	70
Tabel 3.3	Fasilitas Penunjang Pelabuhan Batang.....	72
Tabel 3.4	Jumlah Kapal Perikanan Berdasarkan Ukuran Kapal yang Beroperasi di Pelabuhan Batang.....	75
Tabel 3.5	Jumlah Kapal Perikanan Berdasarkan Jenis Alat Penangkap Ikan yang Beroperasi di Pelabuhan Batang .....	76
Tabel 3.6	Rekapitulasi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Beserta Produksi dan Raman di PP Klidang Lor Pelabuhan Batang Tahun 2022 .....	77
Tabel 4.1	Perbandingan Sistem Kerja Sama Bagi Hasil pada Kapal di Pelabuhan Batang .....	99



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Nelayan bukan hanya satu kesatuan, melainkan terdiri dari kelompok atau golongan. Nelayan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu nelayan buruh, nelayan perseorangan, dan nelayan juragan (pemilik kapal). Nelayan buruh yaitu orang yang menggunakan alat tangkap milik orang lain, golongan ini tergantung pada lingkungan (gelombang, cuaca, dan musim) serta faktor produksi (teknologi peralatan dan modal pemilik) dan juragan pemilik modal, serta jumlah hasil yang tergantung pada seberapa besar biaya operasi sesudah dikurangi biaya operasi kemudian dibagi dengan juragan (bagi hasil). Nelayan perorangan adalah nelayan yang dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain dan ia juga memiliki peralatan tangkap sendiri. Nelayan juragan adalah pihak yang memiliki peralatan penangkapan dan yang mengoperasikannya adalah orang lain (nelayan lain).<sup>1</sup>

Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah memiliki pelabuhan kapal ikan dan nelayan yang dinamakan Pelabuhan Batang. Sebelumnya Pelabuhan Batang diproyeksikan sebagai pelabuhan batubara PLTU. Namun, pada akhirnya pihak PLTU membuat pelabuhan sendiri. Pelabuhan ini dikhususkan untuk kapal-kapal curah dan barang seperti halnya besi dan lainnya. Pelabuhan Batang memiliki dua (2) dermaga untuk menampung

---

<sup>1</sup> Apridar, "Ekonomi Kelautan Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 11.

Kapal Tongkang Kabut dengan kapasitas maksimal 300 FT serta kedalaman laut 5,9 meter.<sup>2</sup>

Terdapat praktik kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di Pelabuhan Batang. Kerja sama tersebut berlangsung kira-kira selama satu bulan sampai tiga bulan berdasarkan sitem bagi hasil. Pemberian modal dari pemilik kapal berbentuk kapal, dan perbekalan melaut baik alat pancing, jaring ikan, obat-obatan ataupun bahan makanan untuk hidup di laut. Dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan ini paling mendekati atau hampir sama dengan akad *mudarabah*. Namun, dalam realitanya pekerja atau nelayan dibebani resiko kerugian yang bukan karena kelalaiannya. Faktor yang menyebabkan resiko kerugian tersebut antara lain bencana alam, dan kapal bocor akibat adanya benturan dari ikan besar. Sedangkan resiko kerugian yang dibebankan kepada nelayan yaitu pengurangan upah. Sehingga ini, tidak sesuai dengan konsep dan akad *mudarabah*. Bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal terhadap hasil melaut yaitu 50% : 50% setelah dikurangi untuk perbekalan peberangkatan selanjutnya. Namun, 50% untuk nelayan dibagikan terhadap seluruh nelayan yang ikut dalam pelayaran pencarian ikan kapal tersebut. Sehingga, menurut dugaan penulis bagi hasil tersebut tidak mencerminkan asas keadilan Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan akad *mudarabah* sebagaimana yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252.

---

<sup>2</sup>Shipsapp Indonesia, "Pelabuhan Batang", *ShipsApp*, 15 Juni 2022, <https://shipsapp.co.id/Pelabuhan/batang.html>

Perjanjian pem bagian keuntungan dalam sistem bagi hasil yang ada di Pelabuhan Batang ini umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Pada dasarnya pembagian keuntungan ini tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat setempat yang dilakukan secara turun-temurun. Mereka hanya menggunakan sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama tanpa ada hitam di atas putih. Hasil keuntungan melaut yang diperoleh nelayan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara nelayan dengan pemilik kapal.

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi beliau pernah melakukan kerja sama bagi hasil dengan Siti Khadijah yaitu Siti Khadijah sebagai pemilik modal dan Rasulullah sebagai pengelola. Siti Khadijah menyumbangkan modal besar untuk keperluan perjalanan dagang Rasulullah, sedangkan rasul sendiri menyumbangkan tenaga dan keahliannya dalam berdagang. Keuntungan dari hasil dagang tersebut dibagi secara merata dan apabila mengalami kerugian maka ditanggung secara bersama.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah juga mengenal kerja sama dengan sistem bagi hasil, baik dalam bentuk usaha produktif ataupun perbankan yang dikenal dengan nama *mudarabah*. Sistem bagi hasil ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak penyedia modal dengan pihak pengelola yang mempunyai keahlian yang berhubungan dengan usaha tersebut sehingga tujuan perekonomiannya tercapai, dan apabila terdapat

---

<sup>3</sup> Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Muqtasi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (1), UIN Walisongo Semarang, 2017, 67.

keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan. Menurut istilah bagi hasil (*mudarabah*) adalah akad kerja sama antara dua pihak yaitu pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal yang disebut sebagai *shohibul maal*, sedangkan pihak kedua (lainnya) menjadi pengelola dalam kerja sama dengan sistem bagi hasil tersebut.

Dalam *mudarabah* keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal yang harus menanggungnya selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu terjadi karena kelalaian pengelola atau ada kecurangan dari pengelola maka, pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di tinjau dari akad *mudarabah*. Maka, untuk mengetahuinya perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai kerja sama tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul **Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal dalam Analisis Akad *Mudharabah* di Pelabuhan Batang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang?

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek" (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95.

2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil yang berlaku dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang.
2. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil yang berlaku dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dari segi teoritis dan praktis, sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penerapan akad mudharabah bagi semua jenis kerja sama, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan akad mudharabah.
  - b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan referensi bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi bagi para pihak yang menjalankan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dan sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Hukum.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Akad *Mudarabah***

#### **a. Pengertian Akad *Mudarabah***

Asal mula kata *Mudarabah* yaitu *al-darab* atau disebut juga *qirad*. Berasal dari kata *al-qardu*, artinya *alqat'u* (memotong) karena sebagian harta pemilik akan dipotong untuk usaha dan mendapat sebagian keuntungan. Menurut para Fuqaha, *mudarabah* yaitu akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak memberikan hartanya kepada pihak lain untuk dijual dengan keuntungan yang telah ditentukan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Disimpulkan bahwa *akad mudarabah* atau *qirad* yaitu perjanjian antara pemilik modal (harta) dan pengelola modal dengan syarat kedua pihak mendapatkan keuntungan sesuai jumlah yang disepakati.<sup>5</sup> Dasar hukum *akad mudarabah* terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Fatwa Sahabat, Ijma', dan Qiyas.

#### **b. Rukun *Mudarabah***

---

<sup>5</sup> Zaenudin A.Naufal, "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 ), 14.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudarabah*.

Rukun *mudarabah* menurut ulama Hanafiyah yaitu ijab dan kabul dari pihak yang berakad, tidak ada syarat tertentu. Namun, akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudarabah*. Menurut Pandangan Jumhur, ada empat rukun, yaitu *Aqidah* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pengelola dan pemilik modal; *Ma'qua'alaih* (objek akad) yang terdiri dari modal, usaha, dan keuntungan; dan *Sighat* (ijab dan qabul).<sup>6</sup>

Transaksi yang menggunakan prinsip *mudarabah* harus memenuhi rukun *mudarabah*, antara lain:

- 1) Pemodal (pemilik barang) yang menyerahkan barang tersebut
- 2) Pengelola (orang yang bekerja), yaitu bertugas mengelola barang yang diterima dari pemodal.
- 3) *Akad mudarabah* harus dilakukan oleh pemodal bersama dengan pengelola barang.
- 4) *Mal*, yaitu modal utama (aset).
- 5) *Amal* yaitu pekerjaan mengelola harta untuk mendapatkan keuntungan (laba)
- 6) Laba (keuntungan).<sup>7</sup>

### c. Konsep Bagi Hasil dalam *Mudarabah*

---

<sup>6</sup> Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015 ), 208.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 139..

Menurut para Imam Madhhab (Shafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi) bahwa sistem bagi hasil *mudārabah* ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya sepertiga atau setengah dari jumlah keuntungan dalam usaha (dari laba kotor). Akad tersebut akan menjadi batal atau tidak sah apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan secara khusus. *Mudarabah* tidak sah jika pembagian keuntungannya tidak jelas. Misalnya, akan dikatankan tidak sah jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa dapat memilih setengah atau sepertiga dari keuntungannya sebagai bagian milik *mudarib*, karena ketentuan bagi hasilnya tidak pasti. Begitupula akad yang pembagian keuntungan tidak ditentukan namun sebaliknya, kebijaksanaan ditentukan hanya satu pihak saja ketika pembagian keuntungan juga dianggap tidak sah karena akad itu dipandang sebagai akad sewa.

#### **d. Risiko Kerugian dalam Akad Mudarabah**

Risiko adalah segala sesuatu yang pasti ditanggung oleh pihak yang melakukan akad. *Shahib al-mal* akan menanggung sepenuhnya risiko kerugian modal pokok akad *qirad* yang terjadi sebelum *mudarib* melakukan transaksi seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lain-lain yang bukan karena kelalaian *mudarib*.<sup>8</sup> Dalam hal ini madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa pengusaha tidak wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya. Jika pengusaha lalai maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul yang berarti wajib mengganti kerugian jika terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian

---

<sup>8</sup> Tim Laskar Pelangi, "Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi" (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 263.

bagi pemilik modal. Pemilik modal dapat menuntut *mudarib* atas kerugian yang timbul karena dialah yang menerima amanah. Ketika akad itu dipenuhi, akad *mudharabah* menjadi rusak (*fasid*) karena bertentangan dengan kaidah *mudarabah*.<sup>9</sup>

## 2. Hukum Ekonomi Syariah

### a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudarabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudarib*, dibebankan pada pemilik modal.<sup>10</sup>

### b. Asas Hukum Ekonomi Syariah

#### 1) Asas Keadilan

Dalam pelaksanaan asas ini dituntut untuk berlaku adil dalam keadaan apapun, memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi segala hak dan kewajibannya, tidak saling menzalimi dan dilakukan tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Adil merupakan nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan dan nilai adil juga merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan karena salah satu pihak akan dirugikan dan keuntungan yang diperoleh pihak lain hanya bersifat sementara.

#### 2) Asas Keseimbangan

---

<sup>9</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, "Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, terjemah A. Syakur" (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), 98

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana, 2009), 76.

Asas keseimbangan ini akan menimbulkan keteguhan dan kekukuhan, maksudnya adalah dalam hukum ekonomi syariah diharuskan agar tidak berat sebelah ataupun pilih kasih dalam pertimbangan subjektifnya. Melalui asas keseimbangan ini diharapkan para pihak mampu bersikap adil dalam segala tindakannya.<sup>11</sup>

### 3) Asas Kesetaraan

Asas kesetaraan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang saja tetapi harus adil dalam pembagian hartanya baik orang miskin ataupun kaya.<sup>12</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Dian Eka Wati, jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Intan Lampung (2018), dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini bermaksud memahami sistem bagi hasil antara pemilik bagan (sewa) dan buruh nelayan di Kecamatan Kota Agung. Hasil penelitian ini belum sepenuhnya menjalankan sistem pembagian hasil berdasarkan akad *syirkah a'maal/abndan* dan

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, “Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama” (Jakarta: Kencana, 2016), 77-79.

<sup>12</sup> Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20, No. 2, (2018): 8.

*mudhārabah* tetapi masih menggunakan akad kerja sama secara turun-temurun sistem bagi hasil yang dijalankan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan. Pada kenyataannya sistem pembagian hasil antara warga Kecamatan Kota Agung dengan para pemilik kapal belum sepenuhnya memperhatikan pandangan Islam tentang keadilan sosial, pemerataan ekonomi, atau pembagian kekayaan, yang artinya melalui kerja sama ini belum bisa membantu perekonomian para nelayan dalam kesejahteraannya. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan. Perbedaannya yaitu pada skripsi yang ditulis oleh Dian Eka Wati membahas tentang sistem bagi hasil berdasarkan *akad syirkah a' maal/abndan*, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis akan membahas secara spesifik mengenai akad *mudharabah* pada praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Sari Multazam dari prodi Sosial Ekonomi Perikanan, fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar 2018 dengan judul “Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin di Lonrea Kecamatan Tenate Riattang Timur Kabupaten Bone” tujuannya adalah untuk memahami kerja sama bagi hasil dan penghasilan nelayan pukat cincin yang diterapkan di PPI Lonrae. Penelitian ini berkaitan dengan kerja sama antara punggawa dan sawi yang menciptakan hubungan struktural yang

---

<sup>13</sup> Dian Eka Wati, “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam, Studi di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2018).

relevan. Selain itu, berpengaruh antar satu sama lain pada sistem yang tersirat namun dapat mendeskripsikan. Termasuk dalam kelompok nelayan yang menggambarkan sistem yang tidak merata dan sesuai dengan aturan bagi hasil.<sup>14</sup> Persamaan penelitian Sari Multazam dengan penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian bagi hasil dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan dan pembagian hasil nelayan pukot cincin di PPI Lonrea Kabupaten Bone, sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kerja sama nelayan dan pemilik kapal yang ditinjau dari *akad mudharabah*.

Skripsi yang ditulis oleh Leny Novita Sary fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo 2017 dengan judul penelitian “Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. Tujuannya untuk memahami sistem kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di desa Bungo dan bagaimana kerja sama yang dilakukan jika dilihat dalam sistem Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerja sama antara kedua juragan, dimana juragan adalah individu yang memberikan sumbangan uang (pemodal) sedangkan nelayan secara keseluruhan hanya 126 orang. Namun, di bawah sistem kerja bersama, seorang juragan juga dapat setuju untuk bekerja dengan seorang nelayan. Sesuai dengan hukum Islam, jenis kerja

---

<sup>14</sup> Sari Multazam “Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa Sawi Unit Pukat Cincin di Lonrea Kecamatan Tenate Riattang Timur Kabupaten Bone”, *Skripsi Program Studi Sosial Ekonomi Prikanaan* (Makasar: Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

sama ini disebut sebagai *Syirkah* selama pembagian manfaat kerja bersama, oleh karena itu dilarang menggunakan aturan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Kesamaan antara penelitian Leny Novita dengan penelitian saat ini adalah bahwa keduanya meneliti sistem kerja sama nelayan dengan pemilik kapal atau perahu. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Leny Novita menitikberatkan pada akad *syirkah*, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan akad *mudharabah* dan tempat penelitiannya pun berbeda dengan penulis.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam metode penelitian hukum empiris atau bisa disebut juga penelitian lapangan (*field research*), dimana bahan primernya dikaji melalui observasi dan sumber data lapangan. Penelitian yang dilakukan langsung terjun pada lokasi.<sup>16</sup> Penelitian lapangan tujuannya adalah menyelidiki secara intensif latar belakang dan interaksi sosial dari situasi saat ini baik individu, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian hukum empiris (lapangan) pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, dengan menggali data yang bersumber dari

---

<sup>15</sup> Leny Novita Sary, "Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak", *Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Islam* (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2017).

<sup>16</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "Metodelogi Penelitian Sosial" ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 4.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 51.

pemilik kapal dan nelayan di Pelabuhan Batang. Sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari narasumber tentang permasalahan tersebut dan memperoleh kesimpulan dari menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil yang berlaku dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam metodologi penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya pendekatan lapangan. Metode kualitatif adalah metode yang analisisnya tidak membuat kesimpulan apa pun dari data numerik yang didistribusikan secara sistematis (angka) namun, data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Kajian saat ini menekankan perlunya melakukan analisis dinamis terhadap fenomena yang dikaji dengan menggunakan logika Islam.<sup>18</sup> Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan dalam analisis akad *mudarabah* di Pelabuhan Batang.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang ditentukan dalam analisis adalah sumber dari mana data dapat diakses. Ringkasan data yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua ringkasan, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 ), 5.

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data yang diperoleh penulis dari lapangan atau langsung dari sumber utamanya, yaitu pemilik kapal dan nelayan, adalah data yang terdiri dari keterangan hasil bila terdapat risiko dan hasil yang merupakan hasil pembebanan kapal ke nelayan di Pelabuhan Batang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dihasilkan dalam format yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti dokumen yang telah diterbitkan atau yang telah disiapkan dan didistribusikan oleh organisasi lain.<sup>19</sup> Ringkasan data mungkin berasal dari sumber internal atau eksternal. Sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen, artikel atau internet, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu materi yang memberikan rincian tentang kerja sama dengan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dalam analisis Akad *Mudarabah* di Pelabuhan Batang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara perlahan dan sengaja dengan cara menghubungi responden baik melalui wawancara (*interview*), observasi maupun melalui dokumentasi.<sup>20</sup> Pengumpulan data

---

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 156.

<sup>20</sup> J. Supranto, "Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran" (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1981), 10.

dilakukan di lokasi yang sama dengan pengumpulan data, sehingga perlu ditentukan apa yang dikumpulkan. Dalam penelitian apa pun, langkah pertama dan satu-satunya yang harus dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data. Data yang terbukti benar dikumpulkan selama wawancara secara objektif. Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, antara lain:

a. Metode *Interview*/ Wawancara

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan pemilik kapal dan nelayan di Pelabuhan Batang. Maka metode *interview*/wawancara yaitu suatu proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara perlahan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden.<sup>21</sup> Studi saat ini memanfaatkan wawancara mendalam atau non-struktural. Tujuan metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi spesifik dari setiap responden dalam format yang dapat digunakan, tetapi penggunaannya konsisten dengan kepribadian masing-masing responden.<sup>22</sup>

b. Metode Observasi

Teknik observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian secara sistematis tanpa mengajukan pertanyaan atau berbicara dengan subjek yang

---

<sup>21</sup> P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Cet. 4" (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39.

<sup>22</sup> Deddy Masulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.7" (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 181.

diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini, peneliti tidak hanya mencatat suatu peristiwa, tetapi juga membahas bagaimana nelayan dan pemilik kapal bekerja sama di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Batang. Metode pengamatan ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat peristiwa sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam hal ini, aktivitas ini memerhatikan dan mengamati bagaimana praktik kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dilaksanakan. Metode observasi ini memungkinkan peneliti untuk secara langsung mencatat tindakan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang dan melihat dampak dari tindakan kerja sama tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sumber tertulis atau dokumen berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>24</sup> Dengan menggali data sekunder yang didokumentasikan, dokumentasi dimaksudkan untuk membantu pengumpulan data dari wilayah penelitian. Dokumen yang relevan dapat termasuk surat-surat, peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang relevan, notulen serta dokumen resmi dari instansi terkait milik nelayan ataupun pemilik kapal di Pelabuhan Batang.

---

<sup>23</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, "Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian" (Yogyakarta: Andi, 2010), 171

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data berkaitan dengan memanipulasi data, mengamati pola, membuatnya menjadi item yang dapat ditransfer, memahami apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, dan mengantisipasi apa yang akan dibagikan dengan orang lain.<sup>25</sup> Berdasarkan bukti-bukti di atas, analisis data penelitian saat ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif longitudinal dengan fokus deskriptif. Secara umum, penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman yang mendasar tentang masalah yang dihadapi.<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif untuk menganalisis data, yaitu suatu metode berfikir yang berasal dari fakta-fakta tersebut khusus dan ditarik kedalam generalisasi yang memiliki sifat umum. Dengan kata lain, akal sehat yang diambil dari fakta atau orang yang bersangkutan. Segala jenis pengecekan fakta yang peneliti gunakan untuk membahas temuan di akhir penelitian dikenal sebagai pengecekan fakta berbasis *induktivity*, yang mengacu pada pengecekan fakta spesifik yang didasarkan pada fakta terfokus dan konkret, secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>27</sup> Kemudian diambil kesimpulan tentang Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Batang dalam Analisis *Akad Mudharabah*.

## H. Sistematika Penulisan

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi" (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 248.

<sup>26</sup> Muhammad, "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 89.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, "Metode Reaseach Jilid 1", (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, 1984), 40 - 42.

Penulisan tersebut disusun untuk memberikan konsep secara jelas tentang poin-poin yang dibuat dalam penulisan skripsi, dengan setiap paragraf terfokus pada satu poin yang jelas tetapi tidak memaksa, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang bertujuan untuk memperkenalkan pembaca kepada pokok bahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini.


BAB II : ini berisi tentang kerangka teori diantaranya mengenai Akad *Mudārabah* yang terdiri dari Pengertian Akad, Landasan Hukum Akad, bentuk-bentuk Akad, pengertian *Mudārabah*, dasar hukum *Mudārabah*, rukun dan syarat *Mudārabah*, macam-macam *Mudārabah*, Hukum *Mudārabah*, Risiko Kerugian pada *Mudārabah*, Berakhirnya akad *Mudārabah*, Hikmah *Mudārabah*, Konsep Bagi Hasil dalam *Mudārabah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *Mudārabah*, Teori Asas Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III : Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Pelabuhan Batang, hak dan kewajiban pemilik kapal terhadap nelayan dalam kerja sama bagi hasil, hak dan kewajiban nelayan terhadap pemilik kapal dalam kerja sama bagi hasil, praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal

di Pelabuhan Batang.

BAB IV : Pada bab ini akan disajikan data dan hasil penelitian, hasil penelitian ini akan membahas analisis praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang serta analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil yang berlaku dalam kerja sama antara nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Batang.

BAB V : Penutup berisikan simpulan serta saran. Pada bab ini akan membahas tentang rangkaian ksluruhan dari bab-bab sebelumnya. Sehingga dapat memperjelas jawaban dari persoalan yang dikaji dan saran-saran penulis dengan mengembangkan keilmuan agar mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan terkait bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal dalam analisis akad mudarabah, peneliti dapat menyimpulkan:

1. Praktik kerja sama yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang ada yang menggunakan perjanjian secara lisan dan ada juga yang menggunakan perjanjian secara tertulis. Namun, lebih banyak yang menggunakan perjanjian secara lisan saja. Karena kapal di Pelabuhan Batang ini lebih banyak yang berukuran di bawah 30 GT. Perjanjian lisan yang dimaksud ini yaitu perjanjian yang berdasarkan tradisi secara turun temurun masyarakat sekitar. Kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang dianggap belum semuanya adil atau belum sesuai akad mudarabah karena masih ada pemilik kapal yang membebankan resiko kerugian ditanggung bersama. Tentu saja hal ini memberatkan nelayan, karena nelayan menanggung jasa perbaikan jika terjadi kerusakan. Sedangkan pemilik kapal hanya menyediakan kapal, alat tangkap dan modal awal berupa perbekalan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari nelayan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam berakad. Namun jika dianalisis berdasarkan pemaparan dari landasan teori diatas, perjanjian kerja sama ini diperbolehkan. Karena tidak adanya unsur

paksaan. Mereka melakukan akad kerja sama ini secara suka rela. Sehingga telah dianggap bahwa itu merupakan hal yang biasa dan telah menjadi kebiasaan atau adat istiadat.

2. Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil yang berlaku dalam kerja sama antara pemilik dan nelayan di Pelabuhan Batang, hukumnya ialah syaratnya batal tetapi akadnya sah. Karena menurut ulama Hanafiyah apabila terdapat syarat yang tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan maka syaratnya batal tetapi akadnya sah. Seperti jika pihak pemilik kapal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab nelayan atau keduanya. Syarat ini batal dan akadnya tetap sah, sedangkan kerugian dalam modal *mudarabah* menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Syarat ini tidak berpengaruh pada hukum akad *mudarabah* karena tidak menyebabkan terjadinya ketidakjelasan keuntungan yang menjadi rukun dalam *mudarabah*. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat *fasid* karena dalam akad *mudarabah*, kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi tanggungan pemilik modal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian akan menyampaikan saran-saran agar kedepannya menjadi lebih baik diantaranya:

1. Dalam melakukan perjanjian ini sebaiknya dilakukan dengan perjanjian tertulis semuanya. Walaupun perjanjian secara lisan itu sah, akan tetapi

perjanjian secara tertulis lebih mengikat secara hukum. Selain itu perjanjian tertulis bisa dijadikan bukti jika terjadi peristiwa diluar dugaan.

2. Kerugian yang bukan karena kelalaian nelayan sebaiknya pemilik kapal tidak membebankan resiko kerugian usahanya kepada nelayan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Gharyan, Ash-Shadiq Abdurrahman *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, terjemah A. Syakur*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif. 2004.
- Al-Halawi. Muhammad Abdul Aziz. *Fatwa dan Jihad Umar bi Sukyotob*. Surabaya: Risalah Gusti. 1999.
- Al-Jairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*. Semarang: Cv. Asy Syifa. 1994.
- Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 152.
- Al-Qur'an Surah Al-Imran Ayat 76.
- Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 1.
- Antoni, Syafi'i dkk. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia. 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syaria'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Apridar. *Ekonomi Kelautan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mughni Al-Muhtaj Jus II*. Beirut: darl Al-Ma'rifah. 1978.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. (Terj. Abdul Hayyle Al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*. Bandung: PT Sygma Examedi Arkanieema. 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Dinas Kelautan dan Perikanan PPP Klidang Lor, "*Laporan Tahunan 2022 PPP Klidang Lor*" Batang: Dinas Kelautan dan Perikanan PPP Klidang Lor, 2022.
- Fikri, Ali. *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah Wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mathaba'ah Mushthafa Al-Babiy. 1357 H.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reaseach Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1984.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung Pustaka Setia. 2011.
- Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Ismail, Muhammad. *Sabulussalam*. Sumbaya Pen. Dahlen.
- Kholid, Muhamad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2. 2018.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan Cet I*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2016.

- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Syariah Islam*. Depok Raja Grafindo Persada. 2015.
- Masulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet.7. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fighal-Imam Ja'far Ash-Shadiq Juz 3&4*. Jakarta: Lentera. 2009.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia". *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (1). UIN Wakisongo. 2017.
- Multazam, Sari. *Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa Sawi Unit Pukat Cincin di Lonrea Kecamatan Tenate Riattang Timur Kabupaten Bone*. Program Studi Sosial Ekonomi Prikanan, Universitas Hasanuddin Makassar. 2018.
- Munawwar, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Najieh, Ahmad. *Kamus Arab Indonesia*. Surakarta: Insan Kamil. 2010.
- Naufal, Zaenudin A. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011.

- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Alma&Apos. 1986.
- Saeed, Abdul. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Sahrani, Sohari. *Ru'fah bahuilah Fikih Muamalah*. Bogor. Galia Indonesia. 2011.
- Sari, Eka Lupita. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan, Ponorogi: IAIN Ponorogo*. 2018.
- Sarwono, Jonatan. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1*. Yogyakarta: Andi. 2006.
- Sary, Leny Novita. “Sistem Kerja Sama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”. Program Studi Ilmu Ekonomi Islam, UIN Walisongo. 2017.
- Shipsapp Indonesia. “Pelabuhan Batang”, *ShipsApp*, 15 Juni 2022. Diakses dari <https://shipsapp.co.id/Pelabuhan/batang.html>
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. cet 4. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2002.

- Supranto. J. *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1981.
- Syafi'i. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi)*
- Tim Laskar Pelangi. *Metodelogi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi)*. Kediri: Lirboyo Perss. 2013.
- Tuharea, Farida. *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antam Pemilik Kapal Dengan Nelayan Kecil di Kabupaten Nabire*. Jurnal Legal Pluralizm. Vol. 5. No. 2. Juli 2015.
- Udovitch, Abraham L. *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya) Terjemahan Syafirudin Arif Marah Manunggal*. Kediri: Qubah. 2008.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Prakte*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wati, Dian Eka. "*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam(Studi di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)*" Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung. 2018.

Bapak M. Zaidun, Pemilik Kapal, Hasil Wawancara, 5 Oktober 2023.


Bapak Dolmukti, Pemilik Kapal, *Hasil Wawancara*, 6 Oktober 2023.

Bapak Gigih, Pemilik Kapal, *Hasil Wawancara*, 6 Oktober 2023.

Bapak Udin, ABK, *Hasil Wawancara*, 22 September 2023

Bapak Yono, ABK, *Hasil Wawancara*, 16 September 2023

Bapak Mugiono, ABK, *Hasil Wawancara*, 16 September 2023



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Sepsy Arfiana
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 21 September 2000
3. Agama : Islam
4. Alamat : Desa Klidang Wetan RT 02/RW 04 Kecamatan Batang  
Kabupaten Batang

### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Kasbari
2. Nama Ibu : Tufa

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pamardisiwi Klidang Wetan Tahun 2005-2007
2. SD N Klidang Wetan Tahun 2007-2013
3. SMP N 2 Batang Tahun 2013-2016
4. SMK N 1 Batang Tahun 2016-2019
5. S1 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2019- Sekarang

Pekalongan, 27 Februari 2024